

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Politik

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan (Syafiie 2010: 11). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2012: 15).

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Heywood dalam Budiardjo, 2012: 16).

Ossip K. Fletcteim dalam *Fundamental of Political Science* menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan

dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Menurut Robert A. Dahl ilmu politik, untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antarnegara dengan warga negaranya, serta hubungan antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya (Syafiie, 2010: 10).

Menurut Johan K. Bluntschili ilmu politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu yang berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan. Menurut Raymond ilmu politik adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara (Syafiie, 2010: 10).

Dari uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aspek yang bersifat kenegaraan, dimana aspek yang dipelajari berfokus pada kekuasaan, dimana kekuasaan dijadikan sebagai objek dalam mengatur tingkah laku manusia dan alat untuk membuat kebijakan dalam kehidupan bernegara. Politik sangat erat kaitannya juga dengan memperebutkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, namun perlu diingat juga bahwa kekuasaan itu tidak hanya diperebutkan dan dipertahankan saja, melainkan juga harus dijalankan dengan benar dalam kehidupan bernegara demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

## B. Tinjauan Etnis dan Etnisitas

Dari sudut pandang etimologis, etnis berasal dari bahasa Yunani, *ethnos* yang diterjemahkan sebagai bangsa (*nation*) atau suatu komunitas manusia yang memiliki bahasa atau kebudayaan yang sama. Pada esensinya kelompok etnis itu didasarkan pada keyakinan subjektif tentang suatu komunitas bersama (Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 361). Identitas etnis adalah kategori sosial dimana “eligibilitas” keanggotaannya ditentukan oleh garis keturunan (Chandra dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Sementara banyak dari pandangan awal mengenai kelompok etnis sebagai natural (kerapkali mencampur etnisitas dengan ras, misalnya ras Jerman, ras Inggris), tokoh besar sosiolog Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Max Weber berpendapat bahwa kelompok etnis itu artifial dan dikonstruksi secara sosial. Pada esensinya kelompok etnis itu didasarkan pada keyakinan subjektif tentang suatu komunitas bersama. Keyakinan inilah yang menciptakan kelompok, dan motivasi untuk membentuk kelompok itu berasal dari hasrat untuk meraih kekuasaan politik (Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 361).

Etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa keanggotaan suatu kelompok etnis sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali, tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok. Sejak itu banyak ahli ilmu sosial yang mencatat fleksibilitas batas-batas kelompok etnis. Joan Vincent 1974 (dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013:362) juga mencatat bahwa batas-batas etnis sering bersifat cair dan bergerak mirip air raksa (Barth dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 361).

Etnisitas dapat dipersempit atau diperluas batas-batasnya sesuai dengan kebutuhan spesifik mobilisasi politik. Itulah sebabnya mengapa keturunan kadang-kadang menjadi penanda (*marker*) etnisitas dan kadang-kadang tidak, tergantung pada situasi politik (Ronald Cohen dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362). Identitas etnis tidaklah bersifat imajinasi belaka dan sepenuhnya cair, namun ada karakter-karakter objektif yang membatasi identitas (Greenfeld dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362). Perbandingan politik modern menggunakan etnisitas sebagai konsep yang mencakup atribut-atribut, merujuk kepada konsep etnisitas sebagai istilah yang memiliki pengertian luas yang mencakup berbagai kelompok yang dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa, agama; yang meliputi suku, ras, nasionalitas dan kasta (Horowitz dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362).

Etnisitas adalah konsep budaya yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik budaya. Terbentuknya suku bangsa bersandar pada penanda budaya yang dimiliki secara bersama yang telah berkembang dalam konteks historis, sosial dan politis tertentu yang mendorong rasa memiliki yang paling tidak, sebagian didasarkan pada nenek moyang mitologis yang sama. Etnisitas dibentuk oleh cara kita berbicara tentang identitas kelompok dan mengidentifikasi diri dengan tanda dan simbol yang membangun etnisitas. Etnisitas adalah konsep yang berhubungan dengan kategori identifikasi diri dan asumsi sosial (Barker, 2004: 201).

Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena

politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik maupun struktur politik pada level lokal atau daerah (Lampe, 2010: 300).

Kelompok etnis dianggap sebagai kelompok yang anggotanya memiliki warisan cultural dan sosial yang sama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, rasa memiliki kelompok etnis ini dapat dipengaruhi oleh cara di mana kelompok-kelompok dominan di dalam masyarakat merespon terhadap kelompok tersebut (Rose dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 361). Gerakan politik etnis pada awal perkembangan masih sangat sederhana, perbedaan fisik merupakan senjata tersendiri. Orientasi gerakan politik etnis kala itu adalah untuk kekuasaan, penguasaan wilayah, penguasaan sumber-sumber ekonomi bahkan penguasaan manusianya (kelompok etnis lain). Pada era politik modern, politik etnis mengikuti arah perkembangannya, muatan-muatan ideologis muncul. Kesadaran etnis kemudian menjadi besar dan menjelma menjadi suatu kesadaran suku dan wilayah yang lebih luas mengarah kepada bangsa. Muncul kemudian negara etnis (*ethno-national*) (Abdilah S, 2002: 203).

Ketika usai masa imperialisme dan kolonialisme, kesadaran etnis atau nasionalisme banyak yang bermunculan bersamaan dengan maraknya kemerdekaan sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia II. Akan tetapi, kemudian politik identitas etnis menjadi wacana perbedaan lain dalam konteks postmodern.

Politik postmodern menjadi arena pertarungan politik bagi persaingan dan perjuangan identitas-identitas. Dalam wacana postmodern, konsep etnis mengacu pada kelompok atau individu yang mempunyai ciri dan penampilan asing, unik, dan marginal. Dalam hal ini politik identitas etnis beraksi dalam artikulasi-artikulasi kebudayaan (Abdilah S, 2002: 203).

Identitas etnis melibatkan pandangan subjektif dan objektif berupa sub-perangkat dari kategori-kategori identitas, di mana eligibilitas keanggotaannya ditentukan oleh atribut-atribut yang dikaitkan dengan, atau diyakini berkaitan dengan garis keturunan atau dengan kata lain kategori sosial di mana eligibilitas keanggotaannya ditentukan oleh atribut berbasis keturunan (Chandra dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362). Atribut-atribut itu mencakup sebagai berikut:

*“Unsur-unsur yang diperoleh secara genetik (misalnya, warna kulit, gender, tipe rambut, warna mata, tinggi badan, dan ciri-ciri fisik), atau melalui pewarisan budaya dan sejarah (misalnya, nama, bahasa, tempat kelahiran dan asal usul orang tua dan nenek moyang), atau diperoleh dan disandang sepanjang hayat sebagai penanda suatu warisan (misalnya, nama keluarga, atau nama suku atau marga). Selanjutnya, termasuk pula atribut-atribut yang diyakini terkait dengan keturunan, yang berarti atribut-atribut yang terkait dengan mitos-mitos dan diasosiasikan dengan keturunan, tak soal apakah sosialisasi itu benar-benar ada atau tidak dalam kenyataan. Oleh karena itu, definisi ini meliputi elemen subjektif dan objektif (Chandra dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362)”.*

Pendekatan pertama (*primordialisme*) secara umum memandang identitas etnis sebagai “bawaan lahir” (*innate*) dan alamiah (*natural*) dalam konteks tertentu. Berbagai variasi primordialisme, termasuk primordialisme esensialis dan primordialisme kekerabatan. Primordialisme esensialis mengatakan bahwa etnisitas adalah fakta biologi alamiah, dan oleh sebab itu etnisitas mendahului masyarakat manusia. Literatur primordialis kekerabatan mengemukakan bahwa

kelompok etnis adalah perluasan komunitas kekerabatan berdasarkan hubungan darah (Anthony Smith dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Salah satu pendekatan ini ditawarkan oleh Clifford Geertz, yang mengemukakan bahwa identitas etnis tidak sepenuhnya berdasarkan “hubungan ikatan darah,” tetapi ikatan etnis (*ethnic ties*) dan ikatan kelompok (*group bonding*) adalah proses natural (karena ciri-ciri objektif rasial dan fisik membantu terbentuknya ikatan sosial). Ikatan etnis merepresentasikan ikatan sosial permanen yang melestarikan diri sendiri (*self-sustaining*) yang tidak rentan terhadap manipulasi manusia (Geertz dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363). Selanjutnya, *perspektif situasional* (juga dikenal sebagai pendekatan konstruksionis atau instrumentalis) mengemukakan bahwa identitas etnis dikonstruksi secara sosial.

Definisi kelompok, identifikasi batas-batasnya, kerap kali dinegosiasikan, dan bagaimana batas-batas ini didefinisikan akan bergantung pada situasi dan lingkungan spesifik yang dihadapi oleh setiap kelompok. Manusia mengaitkan dirinya pada kelompok-kelompok, dan kekuatan-kekuatan dari keterkaitan untuk mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia (Burke dan Reitzers dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Pendekatan instrumentalis menyatakan bahwa identitas etnis adalah konstruksi sosial yang memandang terciptanya identitas adalah sebagai produk manipulasi simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Pendekatan ini memandang bahwa etnisitas adalah sebagai hasil dari strategi politik, biasanya untuk mencapai tujuan yang

lain, seperti kekuasaan politik, akses ke sumber daya, dan meningkatkan status dan kekayaan (Cohen 1974 dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Dalam perspektif situasional, beberapa subteori berupaya menjelaskan bagaimana identitas etnis dibentuk dan dibentuk ulang. Beberapa sosiolog, misalnya, berargumen bahwa identitas etnis dapat muncul atau dimunculkan kembali (*resurgent*). Orang-orang yang percaya pada adanya kebangkitan identitas etnis menerima gagasan identitas tradisional atau nenek moyang dapat muncul kembali sebagai akibat dari historis khusus (Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Sikap kedudukan atas nama posmodernitas dalam kebudayaan baik bentuk apologi maupun stigmatisasi pada suatu ketika dan pada waktu yang sama secara eksplisit maupun implisit merupakan sikap mental politik atas kapitalisme multinasional. Politik identitas dalam konteks itu mempunyai makna yang selaras, yaitu politik perbedaan (*politic of diffence*). Situasi posmodernitas adalah situasi keanekaragaman entitas-entitas perbedaan (Michael Daer dalam Abdilah S, 2002: 19).

Ada beberapa faktor mengapa tarikan politik identitas etnis semakin kuat dalam sistem pemilihan kepala daerah diantaranya adalah, menguatnya fenomena etnosentrisme dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang acapkali melanggar aturan main dari tata cara demokrasi. Awal kemunculan hal ini sangat mudah ditebak dimana para calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif yang bertarung dalam sebuah kontestasi politik sangat mengagungkan simbol-simbol identitas yang dijadikan sebagai vote getter (Sarumpaet, 2012: 52-59).



Selanjutnya, ketidakmampuan partai politik di daerah untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya terkhusus dalam hal *civic education* dan *political recruitment*. Ada kesan bahwa partai politik hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk meloloskan kandidat tertentu dalam momen pilkada. Partai politik justru mencari elit-elit politik dari kalangan selebritis ataupun menggunakan elit politik di daerah yang memiliki basis jejaring-jejaring kekerabatan primordial dari paguyuban-paguyuban kelompok tertentu tanpa menghiraukan kualitas dan kapabilitasnya kepemimpinannya (Sarumpaet, 2012: 52-59).

Persoalan etnisitas dan politik identitas hingga saat ini nampak terus menimbulkan berbagai persoalan di beberapa negara, termasuk mereka yang telah menganut sistem demokrasi. Etnisitas dan politik identitas nampak mendapatkan perhatian penting dari berbagai kalangan. Pertama, dari kalangan akademisi dan peneliti, persoalan identitas dan politik identitas masih cenderung dianggap sebagai salah satu persoalan mendasar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Bahkan politik etnisitas dan politik identitas sempat memicu menguatnya berbagai konflik sosial di Indonesia (Ahmad, 2008: 23-30).

Dalam banyak hal, bahkan konflik sosial tersebut semakin sulit diuraikan dari berbagai arus kepentingan ekonomi-politik dan seringkali terus hadir menyertai peristiwa politik lokal dan nasional. Kedua, di kalangan partai politik dan elit politik, keberadaan politik etnisitas dan politik identitas nampak masih dipandang penting sebagai salah satu medium dalam arena mobilisasi politik (*political tools*), membangun jaringan politik (*political networking*), membangun koalisi-koalisi politik, dan membangun jaringan lobi politik. Hingga saat ini, bahkan nampak

masih sulit dihindari bagi kalangan partai politik dan elit politik untuk dapat membangun sistem kepartaian modern yang mampu lepas dari politik etnisitas dan politik identitas (Ahmad, 2008: 23-30).

Ketiga, di kalangan birokrasi dan jajaran eksekutif, politik etnisitas dan politik identitas juga nampak terus mewarnai wajah birokrasi nasional dan lokal. Politik etnisitas dan politik identitas dalam hal ini terus berkembang, baik secara laten dan manifest dan seringkali sangat menentukan dalam berbagai arena pengambil kebijakan hingga implementasi kebijakan (Ahmad, 2008: 23-30).

Keempat, di kalangan budayawan, politik etnisitas dan politik identitas bahkan nampak lekat dan bahkan menjadi domain utama dalam arena kebudayaan. Pada konteks ini, etnisitas dianggap cenderung sulit terpisahkan dari identitas kebudayaan. Namun dalam konteks ini yang lebih ditonjolkan adalah aspek identitas kebudayaan dibandingkan aspek etnisitas/suku. Kelima, di kalangan publik, politik etnisitas dan politik identitas nampak terus hadir di lingkungan sosial, lingkungan politik dan juga lingkungan ekonomi-politik. Kesadaran publik setelah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sempat memunculkan isu kedaerahan, termasuk di dalamnya isu putra daerah dan etnis asli atau etnis pribumi dan etnis pendatang, etnis terbesar dan etnis minoritas (Ahmad, 2008: 23-30).

Arena politik etnisitas dan politik identitas nampak terus berkembang pasca reformasi. Berbagai kekhawatiran nampak terus disuarakan oleh beberapa kalangan akademisi maupun peneliti, kalangan politisi, elit politik dan para tokoh politik akan berbagai resiko kegagalan pengelolaan seiring dengan menguatnya

politik etnisitas dan politik identitas (Ahmad, 2008: 23-30). Studi komprehensif terbaru tentang identitas etnik dilakukan Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam. Studi yang melibatkan berbagai ilmuwan dari beragam latar belakang disiplin ilmu ini menyimpulkan bahwa konstruksi identitas etnik sering berhubungan dengan pertanyaan kekuasaan, agama, hokum, dan gender. Oleh karena itu konstruksi identitas etnik selalu dibangun dalam hubungannya dengan sistem politik, dengan politik yang mendefinisikan etnik, bukan sebaliknya (Sjaf, 2014: 33).

Isu etnisitas atau identitas etnis memang sering dimunculkan kembali oleh elit lokal maupun elit politik dalam satu dekade terakhir pada saat pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung baik di tingkat kabupaten, kota, hingga pada tingkat provinsi sekalipun sebagai salah satu basis strategi politik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Bahkan identitas etnis sering dimunculkan kembali oleh para kandidat dalam hampir setiap pertarungan pemilihan kepala daerah untuk menarik masyarakat pribumi atau yang biasa dikenal dengan isu putra daerah sampai mencari simpati dari masyarakat mayoritas di bumi ruwa jurai ini.

Sehingga tidak heran jika dalam setiap pemilihan kepala daerah di Lampung, etnis Lampung sebagai etnis pribumi dan etnis Jawa sebagai etnis mayoritas di Provinsi Lampung ini selalu menjadi perhatian utama elit lokal dan elit politik. Bahkan komposisi etnis pasangan calon kepala daerah dengan komposisi etnis Jawa-Lampung atau sebaliknya Lampung-Jawa sering menjadi kombinasi yang diusung oleh partai politik untuk maju dalam hampir setiap pertarungan pemilihan kepala daerah di tanah Lampung ini, sebab dalam satu dekade terakhir komposisi pasangan calon kepala daerah dengan latar belakang etnis Jawa-lampung atau

sebaliknya Lampung-Jawa masih mendominasi dalam setiap pertarungan pemilihan kepala daerah di tanah Lampung ini.

### **C. Tinjauan Simbol Etnik**

Simbol-simbol etnik dibedakan menjadi dua macam, yaitu simbol presentasional dan simbol diskursif. Simbol Presentasional adalah simbol yang cara penangkapannya tidak terlampaui membutuhkan intelektual. Sedangkan simbol diskursif adalah simbol yang cara penangkapannya cenderung menggunakan intelektual dan mempunyai sistem yang tidak dapat diabaikan dan dibangun oleh unsur-unsur menurut perhubungan tertentu yang kemudian baru dapat dipahami maknanya (Susanne dalam Riastuti 2009: 12). Simbol-simbol etnik dalam proses pemilihan kepala daerah dibedakan dalam dua tataran yaitu:

1. Simbol dalam tataran konsep, dimana simbol-simbol etnik digunakan dalam lingkup masyarakat secara umum, dan
2. Simbol dalam tataran praktis, dimana simbol-simbol etnik digunakan dalam rangka menghadapi masyarakat dari etnik tertentu (Gunadi dalam Riastuti 2009: 72).

Simbol-simbol etnik menjadi salah satu bagian penting dalam proses interaksi antara masyarakat yang berbeda etnik. Simbol-simbol dan atribut etnik menjadi pembeda bagi siapa saja dalam interaksi sosial, termasuk dalam hal bagaimana seseorang menjalani peran-peran politik. Ini berarti bahwa seorang politisi juga menghadapi situasi yang sama dalam interaksi mereka dalam masyarakat. Aktifitas komunikasi politik sebagai kunci keberhasilan seseorang dalam meraih

sukses dalam peran politik tentu saja harus menggunakan identitas etnik tersebut untuk memperluas penerimaan masyarakat (Lampe, 2010: 300).

Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka akan menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengolahan kesan” (*impression management*) yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Lampe, 2010: 301). Perspektif Barth mengilhami banyak ahli untuk meneliti apa yang disebut sebagai etnisitas situasional, yaitu bagaimana identitas etnik digunakan individu-individu dalam interaksi dengan orang lain. Individu menganggap identitas etnik sebagai dinamik, cair, situasional sebagaimana ditunjukkan Armstrong (1986), dan Mulyana (1994). Individu menunjukkan bagaimana identitas etnik dan lambang-lambangnyanya dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sosial, ekonomi, dan politis tertentu (Lampe, 2010: 302).

Untuk menjelaskan konsep dalam hubungannya dengan identitas keetnikan yang dimaksud dalam penelitian ini, maka digunakan konsep-konsep identitas etnik perspektif Frederik Barth. Barth mengembangkan teorinya dalam konteks identitas etnik, yang disebutnya keetnikan situasional (*situational ethnicity*). Pada batas ini para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial (Mulyana dalam Lampe, 2010: 301).

## D. Tinjauan Partai Politik

### 1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2012: 404).

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merbut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiill dan materiiil (Friedrich dalam Budiardjo, 2012: 404). Partai politik lebih berorientasi kepada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara mencapai kekuasaan (Pamungkas, 2011: 3)

### 2. Fungsi Partai Politik

Tiga fungsi partai politik, yaitu artikulasi, agregasi, dan rekrutmen, memiliki dua peran fundamental dimana partai politik bermain dalam proses politik, mereka membentuk pemerintahan, atau mereka menjadi oposisi. Posisi suatu partai, yaitu menjadi penguasa atau oposisi akan menentukan fungsi artikulasi, agregasi, dan rekrutmen politik tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Fungsi Partai dalam negara demokrasi

	Artikulasi	Agregasi	Rekrutmen
Pemerintah	Melaksanakan kebijakan	Melanggengkan dukungan kepada pemerintah	Mengisi posisi-posisi pemerintahan
Oposisi	Mengembangkan alternative	Mendapatkan dukungan untuk perubahan	Membangun kelompok orang yang kompeten

(Caton dalam Pamungkas 2011: 20).

Jika sebuah partai sedang berkuasa maka fungsi artikulasi diwujudkan dalam bentuk melaksanakan kebijakan pemerintah atau partai; fungsi agregasi diwujudkan dengan melanggengkan dukungan kepada pemerintah; fungsi rekrutmen diwujudkan dengan mengisi posisi-posisi pemerintahan. Ketika suatu partai tidak sedang memerintah atau menjadi oposisi maka fungsi partai diwujudkan dengan cara yang berbeda, fungsi artikulasi akan diwujudkan dengan cara mengembangkan alternative kebijakan, fungsi agregasi diwujudkan dengan partai berusaha mendapatkan dukungan publik untuk perubahan, dan fungsi rekrutmen diwujudkan dalam membangun kelompok orang yang kompeten sebagai alternative pejabat yang sedang berkuasa (Pamungkas, 2011: 20).

### **E. Tinjauan Kepala Daerah**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (pemerintahan). Sebagai daerah otonom, gubernur sebagai kepala daerah (selanjutnya disebut KDH) provinsi, bupati sebagai KDH kabupaten, dan walikota sebagai KDH kota, yang masing-masing didampingi oleh

wakil kepala daerah (wakil KDH). Khusus untuk provinsi, disamping sebagai daerah otonom dalam rangka desentralisasi, juga sebagai daerah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu, gubernur sebagai KDH juga sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi (Melfa, 2013: 5).

Konteks Indonesia, yang dimaksud kepala daerah adalah; gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan walikota sebagai kepala daerah kota. Urainnya yaitu: Gubernur, kata gubernur berasal dari bahasa Belanda "*gouverneur*", "*gouverneur*" (Perancis), "*governor*" (Inggris). Jabatan gubernur adalah jabatan pemerintah daerah yang biasa disebut dengan provinsi. Jabatan gubernur bukanlah kepala dari gabungan institusi gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi (Melfa, 2013: 6).

Sebagai KDH, gubernur menjalankan fungsi selaku penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Oleh karena itu penyelenggara pemerintahan daerah tersebut terletak pada kewenangan provinsi yang memiliki otonomi terbatas, yaitu pertama: kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota; kedua: kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah kabupaten dan kota; ketiga: kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, kewenangan gubernur tergantung pelimpahan wewenang yang berasal dari ataupun yang diberikan pemerintah pusat. Dengan demikian, kedudukan dan peran gubernur yang diharapkan akan menjadi penyeimbang dan penyelaras (antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah kabupaten atau kota) serta pemersatu bangsa. (Melfa, 2013: 7).



Gubernur sebagai KDH, menjalankan peran ganda yang harus dilakukan, pertama: sebagai kepala daerah otonom, mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri; kedua: sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bertugas dan memiliki wewenang untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Peran pemerintah provinsi hanya bersifat sebagai fasilitasi dan pengawasan jalannya pemerintahan sebagaimana kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah, untuk menjamin rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Melfa, 2013: 8).

Jabatan gubernur adalah jabatan publik, karena pada jabatan gubernur tersebut melekat fungsi publik, dimana penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada publik (*public services*) dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak, umum, atau rakyat yang berada di daerah yang bersangkutan (Melfa, 2013: 8).

Bupati, kepala daerah untuk tingkatan kabupaten disebut bupati, dan wakilnya disebut wakil bupati. Bupati yaitu jabatan atau sebutan KDH kabupaten yang sebagian besar daerahnya adalah pedesaan meskipun juga terdapat sebagian kecil daerah perkotaan pada wilayahnya. Walikota, kepala daerah untuk tingkatan kotadisebut walikota, dan wakilnya disebut wakil walikota. Walikota yaitu jabatan atau sebutan KDH kota yang sebagian besar daerahnya adalah perkotaan pada wilayahnya (Melfa, 2013: 9).

Jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota selaku kepala pemerintahan eksekutif di daerah merupakan jabatan politik yang harus dibedakan dari jabatan-jabatan yang bersifat teknis administrative. Jabatan politik diisi dengan prosedur politik (*political appointment*), sedangkan jabatan administrative diisi menurut prosedur teknis administratif (Melfa, 2013: 10).

## **F. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sistem perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah) diatur dalam sejumlah undang-undang (UU), yaitu mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 (Suharizal, 2011: 15).

### **1. Pilkada Langsung menurut UU Nomor 32 Tahun 2004**

Pada tanggal 29 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1999-2004 telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu materi UU ini adalah mengenai pilkada langsung yang dimuat dalam bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, bagian kedelapan dari

Pasal 56 hingga Pasal 119. Pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur tentang pilkada langsung yang menurut Ketentuan Peralihan Pasal 233 ayat (1) akan dilaksanakan mulai Juni 2005 (Suharizal, 2011: 36).

Pilkada sebetulnya merupakan alat untuk menjawab hiruk-pikuk, gaduh, dan kisruh proses maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD di bawah UU Nomor 22 tahun 1999. Pilkada langsung menjadi kebutuhan yang sangat mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin segala kelemahan dalam pilkada masa lalu. Pilkada bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (*governance*) maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*) (Suharizal, 2011: 37).

Terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi pilkada langsung adalah: (1) sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah; (2) dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi; dan (3) dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedudukan kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis (Suryatmaja dalam Suharizal, 2011: 38).

2. Pilkada menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

UU Nomor 22 Tahun 2007 merupakan kompilasi dan penyempurnaan yang komprehensif dalam satu UU terhadap semua pengaturan penyelenggaraan pemilu, meliputi: pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah UU yang menyebut pertama kali pilkada sebagai pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini sebagai penyelenggara pilkada (Suharizal, 2011: 76)

Di dalam undang-undang ini diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang permanen. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Pilkada menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pilkada Menurut UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dibentuk guna menyempurnakan regulasi pilkada langsung. UU Nomor 12 Tahun 2008

memuat aturan tentang keterlibatan calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) (Suharizal, 2011: 77).

### **G. Kerangka Pikir:**

Pada dewasa ini identitas etnis dijadikan alat bagi elit lokal maupun elit politik untuk menjadi kekuatan yang sangat strategis dan efektif dalam ranah sosial dan politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan identitas etnis yang sama atau dengan latar belakang etnisitas. Pendekatan instrumentalis menyatakan bahwa identitas etnis adalah konstruksi sosial yang memandang terciptanya identitas adalah sebagai produk manipulasi simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Pendekatan ini memandang bahwa etnisitas adalah sebagai hasil dari strategi politik, biasanya untuk mencapai tujuan yang lain, seperti kekuasaan politik, akses ke sumber daya, dan meningkatkan status dan kekayaan (Cohen dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Isu etnisitas atau identitas etnis memang sering dimunculkan kembali oleh elit lokal maupun elit politik dalam satu dekade terakhir pada saat pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung baik di tingkat kabupaten, kota, hingga pada tingkat provinsi sekalipun sebagai salah satu basis strategi politik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Bahkan identitas etnis sering dimunculkan kembali oleh para kandidat dalam hampir setiap pertarungan pemilihan kepala daerah dalam wujud simbolik etnik dengan tujuan untuk menarik masyarakat yang dianggap ideal yaitu

masyarakat pribumi atau yang biasa dikenal dengan istilah putra asli daerah sampai mencari simpati dari masyarakat mayoritas di bumi ruwa jurai ini.

Tidak heran jika dalam setiap pemilihan kepala daerah di Lampung, etnis Lampung sebagai etnis pribumi dan etnis Jawa sebagai etnis mayoritas di Provinsi Lampung ini selalu menjadi perhatian utama elit lokal maupun elit politik yang akan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah, sebab dalam satu dekade terakhir komposisi pasangan calon kepala daerah dengan latar belakang etnis Jawa-lampung atau sebaliknya Lampung-Jawa masih mendominasi sebagai pemenang dalam hampir setiap pertarungan pemilihan kepala daerah di tanah Lampung ini.

Bahkan komposisi etnis pasangan calon kepala daerah dengan komposisi etnis Jawa-Lampung atau sebaliknya Lampung-Jawa secara jelas sering menjadi kombinasi yang ideal untuk diusung atau dicalonkan oleh partai politik untuk maju dalam hampir setiap pertarungan pemilihan kepala daerah di tanah Lampung ini tidak terkecuali pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014, dimana ada dua nama pasangan calon kepala daerah yang merupakan gabungan dari komposisi etnis Lampung-Jawa atau sebaliknya Jawa-Lampung yaitu M. Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim dan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri.

Identitas etnis yang melibatkan pandangan subjektif dan objektif berupa sub-perangkat dari kategori-kategori identitas, di mana eligibilitas keanggotaannya ditentukan oleh atribut-atribut yang dikaitkan dengan, atau diyakini berkaitan dengan garis keturunan atau dengan kata lain kategori sosial di mana eligibilitas keanggotaannya ditentukan oleh atribut berbasis keturunan (Chandra dalam

Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362). Etnisitas adalah tipe identitas sosial berbasis kelompok, seperti identitas berbasis kelompok lainnya (seperti kelas dan klan). Namun etnisitas memberikan efek khusus yang kuat terhadap perilaku politik pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Secara umum, perbincangan akademik awal mengenai pembentukan identitas etnis ditandai oleh dua perdebatan besar atau apa yang disebut persepektif primordial versus persepektif situasional (Eriksen dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Pendekatan pertama (*primordialisme*) secara umum memandang identitas etnis sebagai “bawaan lahir” (*innate*) dan alamiah (*natural*) dalam konteks tertentu. Anthony Smith (1986) mengidentifikasi berbagai variasi primordialisme, termasuk *primordialisme esensialis* dan *primordialisme kekerabatan*. Primordialisme esensialis mengatakan bahwa etnisitas adalah fakta biologi alamiah, dan oleh sebab itu etnisitas mendahului masyarakat manusia. Literatur primordialis kekerabatan mengemukakan bahwa kelompok etnis adalah perluasan komunitas kekerabatan berdasarkan hubungan darah (Eriksen dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Salah satu pendekatan ini ditawarkan oleh Clifford Geertz, yang mengemukakan bahwa identitas etnis tidak sepenuhnya berdasarkan “hubungan ikatan darah,” tetapi ikatan etnis (*ethnic ties*) dan ikatan kelompok (*group bonding*) adalah proses natural (karena ciri-ciri objektif rasial dan fisik membantu terbentuknya ikatan sosial). Ikatan etnis merepresentasikan ikatan sosial permanen yang melestarikan diri sendiri (*self-sustaining*) yang tidak rentan terhadap manipulasi manusia (Geertz dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Selanjutnya, *persepektif situasional* (juga dikenal sebagai pendekatan *konstruksionis* atau *instrumentalis*) mengemukakan bahwa identitas etnis dikonstruksi secara sosial. Dengan kata lain, definisi kelompok, identifikasi batas-batasnya, kerap kali dinegosiasikan, dan bagaimana batas-batas ini didefinisikan akan bergantung pada situasi dan lingkungan spesifik yang dihadapi oleh setiap kelompok. Manusia mengaitkan dirinya pada kelompok-kelompok, dan kekuatan-kekuatan dari keterkaitan untuk mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia (Burke dan Reitzers dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 363).

Untuk menjelaskan konsep dalam hubungannya dengan identitas keetnikan yang dimaksud dalam penelitian ini, maka digunakan konsep-konsep identitas etnik perspektif Frederik Barth. Barth mengembangkan teorinya dalam konteks identitas etnik, yang disebutnya keetnikan situasional (*situational ethnicity*). Pada batas ini para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial (Mulyana dalam Lape, 2010: 301).



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Analisis Etnisitas dan Simbol-Simbol Etnik Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014.

